

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sistem yang teratur serta mengemban misi yang cukup luas yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan fisik dan mental, sehingga manusia memiliki pikiran, perasaan, kemauan, dan keterampilan untuk mencapai tujuan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, pendidikan merupakan sesuatu yang vital bagi pembentukan karakter dan peradaban manusia menuju kemajuan yang didambakan.

Tanpa pendidikan, suatu bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan kemajuan sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang terbelakang dan tidak beradab. Sama halnya sebuah peradaban yang memberdayakan akan lahir dari suatu pola pendidikan dalam skala luas yang tepat guna dan efektif bagi konteks dan mampu menjawab segala tantangan zaman.

Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan pada sebahagian manusia agar menekuni pendidikan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.(Qs. At-Taubah 9:122)

Ayat tersebut diatas mengemukakan bahwa pendidikan merupakan tulang punggung kehidupan bangsa. Karena melalui pendidikan itu merupakan pencerahan yang diharapkan dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Ayat tersebut juga memerintahkan agar ada suatu generasi yang bertanggungjawab untuk memenuhi ilmu serta mentransformasikan kepada masyarakat melalui pendidikan. Terlebih lagi, pergantian antargenerasi harus berlangsung dalam semangat kependidikan, sehingga corak perkembangan masyarakat diwarnai dengan nilai-nilai moral yang tercermin dalam kualitas pendidikan yang dimilikinya.

Dalam hal ini, salah satu komponen pendidikan utama yang dikembangkan dari waktu ke waktu adalah kurikulum. Sejak tahun 1945 hingga 2010, pemerintah telah secara formal memberlakukan kurikulum 1947, 1952, 1968, 1975, 1984, kurikulum 1994, dan standar isi 2006 (KTSP). Dalam hal ini, perubahan atau inovasi kurikulum selalu mendapatkan respon positif dan negative dari masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

Meskipun sejatinya inovasi atau perubahan kurikulum merupakan sebuah keharusan. Perkembangan sains, teknologi, dan seni serta tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan global yang selalu bergerak maju menuntut adanya pembaharuan dalam bidang kurikulum dan kebijakan dalam bidang pendidikan.

Oleh karena itu, jika pendidikan dijadikan andalan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, hal itu tidak akan mungkin tercipta tanpa adanya usaha pendidikan secara sistematis, termasuk didalamnya adalah kurikulum. Sebab, sebagaimana dikemukakan Abdullah Idi dalam buku Pengembangan

Kurikulum Teori dan Praktik (2007) bahwa kurikulum merupakan pondamen mendasar dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, didalam pasal 38 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di dasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan”. Oleh karena itu berhasil tidaknya suatu pendidikan, mampu tidaknya seorang anak didik dan pendidik dalam menyerap dan memberikan pengajaran, dan sukses tidaknya suatu tujuan pendidikan itu dicapai tentu akan sangat berpulang kepada kurikulum.

Namun demikian, berbicara tentang proses pendidikan sudah tentu tak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan manusia yang berkualitas itu, dilihat dari segi pendidikan, telah terkandung secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional. Yang mana dalam konteks ini, tujuan pendidikan merupakan suatu komponen sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya, setiap tenaga kependidikan perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan, supaya berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Terlebih lagi jika kita berkaca pada gerakan reformasi di Indonesia, yang secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, tentunya prinsip-prinsip

tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan itu sendiri.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antar pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Penyelenggaraan sistem pendidikan itu dimaksudkan untuk memantapkan ketahanan nasional dan mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa serta persatuan nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana di dalam pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 itu, maka Undang-undang Sisdiknas wajib dituangkan, termasuk perihal kurikulumnya. Oleh karena itu, disinilah letak

fungsi dari suatu negara yang sebenarnya yaitu membantu warga negaranya untuk mencapai tujuan yang disepakati di dalam negaranya.

Namun demikian, H.A.R Tilaar dalam buku *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21 (1999)* memaparkan tiga ciri utama yang dapat kita cermati di dalam praksis sistem pendidikan nasional kita dewasa ini (*orde baru*). Pertama, Sistem yang kaku dan sentralistik. Suatu sistem yang terperangkap dalam kekuasaan otoriter pasti akan kaku sifatnya. Ciri-ciri sentralisme, birokrasi yang ketat telah mewarnai sistem pendidikan nasional. Hal ini mudah dimengerti karena suatu sistem yang otoriter memang menghendaki pengetrapan asas sentralisasi agar mudah disetir dari satu tangan.

Kedua, Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Koncoisme. Sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaannya telah diracuni oleh unsur-unsur *KKN* dan *koncoisme* (*cronysm*). Sebagai suatu sistem yang tertutup maka sangat mudah terjadi praktik-praktik korupsi baik yang bersifat material maupun non-material demi untuk memuaskan keinginan penguasa. Manipulasi dana masyarakat, banyak kali terjadi karena praktik-praktik korupsi yang terkait dengan kolusi di antara pejabat baik itu untuk kepentingan organisasi politik atau kelompok maupun untuk kepentingan sendiri.

Ketiga, Sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan rakyat. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah sirna dan diganti dengan praktik-praktik memberatkan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Meskipun kurikulum dalam hal ini sebagai bidang kajian sangat sukar untuk dipahami tetapi sangat terbuka untuk didiskusikan. Maka, atas dasar itulah sangat wajar bilamana pada periode tertentu kurikulum pada semua jenjang pendidikan perlu ditinjau kembali dan ditelaah ulang, termasuk kurikulum Pendidikan Agama Islam, dengan tujuan mengantisipasi berbagai tuntutan dan perkembangan zaman yang selalu berkembang.

Dengan perkataan lain, sebuah keputusan mengubah kurikulum memiliki makna yang sangat penting untuk menghantarkan peserta didik kedepan. Kemudian, dengan adanya perubahan kurikulum tersebut bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan administratif karena saatnya dilakukan evaluasi atau adjustmen, tapi diharapkan secara arief, agar mampu menangkap makna akan terjadinya perubahan kebutuhan ke depan.

Oleh karena itu, sebagai suatu bangsa pada umumnya dan khususnya bangsa Indonesia, itu tidak terlepas dari kontinuitas sejarah yang seharusnya diketahui dan dapat dipahami oleh pemerintahnya serta mau mengakui keberhasilan-keberhasilan dan kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Sama halnya dengan melihat sejarah masa lampau (sebelumnya) tersebut, minimalnya dapat diambil pedoman apakah kita, bangsa Indonesia telah melangkah maju dari masa dahulu atau mundur.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian diatas dan untuk mempermudah penelitian, perumusan masalah dibagi menjadi tiga tahap :

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah Penelitian : Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
- b. Pendekatan Penelitian : Penelitian ini menerapkan pendekatan normative melalui studi kepustakaan (library research).
- c. Jenis Masalah : Jenis masalah yang diteliti adalah ketidakjelasan, bagaimana sebuah kebijakan kurikulum pendidikan agama yang dilaksanakan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

2. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian tentang perbandingan kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi ini sangat luas dan komprehensif. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam pembahasan dan menghindari kesimpangsiuran, maka masalah dalam penelitian ini akan dibatasi hanya meliputi; kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi serta Perbandingan Kebijakannya.

3. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang akan penulis ajukan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru ?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Reformasi ?
- c. Bagaimana segi-segi perbandingan kebijakannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi pendidikan dalam melaksanakan tujuan pendidikan guna terciptanya suatu ketetapan yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru.
- b. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Reformasi.
- c. Untuk mengetahui segi-segi persamaan serta perbedaan kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam pada masa Orde Baru dan Reformasi.

D. Kerangka Pemikiran

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan tidak boleh tidak harus ada dalam proses pendidikan. Karena kurikulumlah yang akan menentukan keberhasilan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap guru selalu bermula dari dan bermuara pada komponen-komponen kurikulum. (Dimiyati dan Mudjiono, 2002)

Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru merupakan bagian utama dari pendidikan formal, yang syarat mutlaknyanya adalah kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian guru dalam merancang program pembelajaran akan selalu berpedoman pada kurikulum. Dalam hal ini Abdullah Idi (2007) menegaskan, bila kurikulumnya didesain dengan sistematis dan komprehensif serta integral dengan segala kebutuhan pengembangan dan pembelajaran anak didik untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupannya, tentu hasil output pendidikan itu pun akan mampu mewujudkan harapan. Tapi bila tidak, kegagalan demi kegagalan akan terus membayangi dunia pendidikan.

Namun, seperti yang sudah menjadi realitas pendidikan sekarang di negeri ini, dunia pendidikan seakan masih mencari jati diri yang tepat dan tampaknya masih kebingungan dalam mendapatkan format yang pas untuk mengembangkan dunia pendidikan kearah yang lebih baik. Dampak pencarian proses ini terkesan menimbulkan masalah baru yang terjadi di tataran praksis pendidikan, diman anak didik dan pendidik dibuat bingung dengan serangkaian kebijakan pendidikan yang selalu berubah-ubah. Apalagi jika dunia pendidikan sudah dikaitkan dengan dunia politik, dimana setiap ada pergantian pemerintahan, berganti pula kebijakan pendidikan yang ada. Akibatnya, pendidikan di negeri ini tentu tidak mampu mencapai format yang baku dan mampu memberikan konsistensi belajar mengajar dalam tataran praksisnya, yakni para pelaku pendidikan itu sendiri. (Abdullah Idi, 2007)

Jika kita berkaca pada sejarah, lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 secara mendasar dilatar belakangi oleh kehendak untuk mewujudkan UUD 1945 sebagai hukum dasar, yang mengamanatkan bahwa kemerdekaan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat itu menyentuh langsung tanggung jawab pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. (Pasal 31 ayat 2) Dan upaya tersebut telah banyak dilakukan melalui kegiatan pembangunan nasional dibidang pendidikan, yang sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa akan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang berpengaruh langsung pada upaya mewujudkan kesejahteraan umum, yang juga merupakan amanat revolusi kemerdekaan.

Sama halnya Atho Mudzhar (1994) dalam buku Tantangan Guru dan Pemuka Agama di Masa Depan: 8 Kebijakan Teknis Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, mengatakan, dengan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah bermaksud mengadakan penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum sekolah mulai tingkat dasar sampai tingkat menengah. Semua mata pelajaran akan ditinjau ulang untuk disempurnakan. Demikian pula Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) untuk masing-masing mata pelajaran itu akan disempurnakan, dalam hal ini tidak terkecuali GBPP Pendidikan Agama Islam.

Sehubungan dengan itu sejak tahun 1991 disusun Kurikulum/GBPP PAI SD, SLTP, dan SLTA yang akan diberlakukan pada tahun 1994 (*kurikulum CBSA*). Materi Kurikulum/GBPP PAI tahun 1994 secara umum merupakan

penyempurnaan (perampingan) dari kurikulum 1975 yang disempurnakan pada tahun 1984) dengan menerapkan enam belas kriteria sebagai alat ukur. Keenam belas kriteria itu ialah:

1. Sesuai dengan tujuan
2. Essensial
3. Konsep utuh
4. Tidak sarat
5. Tidak bersifat pengulangan
6. Bersifat pengembangan
7. Bersifat membimbing
8. Bersifat mengajar
9. Bersifat melatih
10. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak
11. Berkaitan dengan bidang studi lain
12. Berkaitan dengan IPTEK
13. Bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari
14. Mengembangkan kepribadian anak
15. Bersifat melanjutkan
16. Menunjang pembangunan

Setiap pokok bahasan dalam GBPP 1975 yang disempurnakan itu dinilai apakah telah memenuhi keenam belas kriteria tersebut. Pokok-pokok bahasan yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria tersebut diberi tanda untuk kemudian disempurnakan atau didrop. Disinilah terjadi perampingan, termasuk juga dilakukan dengan cara mengurangi pengulangan, penyederhanaan materi yang disajikan, dan penajaman atau perampingan lingkup satuan pokok bahasan sebagaimana tercermin dalam jumlah jam yang kecil yang diminta oleh setiap pokok bahasan. (Atho Mudzhar, 1994)

Namun demikian, salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998 ialah diadakannya reformasi dalam bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir 7 November 1998 di Bandung, juga mendeklarasikan perlunya reformasi budaya, melalui reformasi pendidikan. Tuntutan reformasi itu, akhirnya dipenuhi oleh

DPR RI bersama dengan Pemerintah, dengan disahkannya undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang baru, ialah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.

Secara umum, pada era reformasi ini prinsip implementasi Kurikulum 2004 adalah lahirnya KBK, yang meliputi antara lain : kegiatan belajar mengajar (KBM), penilaian berbasis kelas, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Dalam hubungannya dengan KBM, proses belajar tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Termasuk dalam hal ini, Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selama ini dipermasalahkan karena lambat disosialisasi, hanya memberi kesempatan peranan orangtua dalam pelaksanaan kurikulum struktur pendidikan dasar dan menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), yang menurut Permen itu, ialah: (1) mata pelajaran, (2) muatan lokal, (3) pengembangan diri. Komponen ket-3 bukanlah komponen mata pelajaran yang harus diampu oleh guru. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, dan tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk ekstrakurikuler.

Jika peluang di atas dapat dimanfaatkan, banyak kesempatan untuk melibatkan orangtua siswa dalam kegiatan persekolahan (kurikulum). Kurikulum 2004 sangat memberi kesempatan bagi sekolah/ madrasah untuk mengelola, yakni memberi kesempatan bagi orangtua untuk peduli dan terlibat dalam proses

pembelajaran sejak jenjang TK hingga pendidikan menengah dan perguruan tinggi. (Abdullah Idi, 2007: 43)

Sementara itu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2006 memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah (lembaga tingkat satuan pendidikan) untuk mengembangkannya. Guru dan sekolah diberikan kebebasan untuk berkreasi dengan berpatokan pada standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah (c.q. Badan Standar Nasional Pendidikan).

Bertalian dengan uraian diatas, pendidikan dalam Islam menurut Ahmad Tafsir (1994) merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju *taklif* (kedewasaan), baik secara akal, mental, maupun moral. Hal itu untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba (*'abd*) dihadapan Khaliqnya dan sebagai pemelihara (*khalifah*) pada semesta. Karenanya, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik (generasi penerus) dengan kemampuan dan keahlian (*skill*) yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat.

Dengan kata lain, konsekuensi pendidikan dalam Islam dimaksudkan pada saat yang bersamaan perlu diajarkan kepada setiap siswa bagaimana agar perbuatannya mempunyai nilai kebaikan ganda: di dunia dan di akhirat. Nilai di dunia antara lain karena mendapatkan keuntungan materi, sedangkan nilai di akhirat ketika harta benda itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan.

Di dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dinyatakan bahwa pendidikan agama Islam memfokuskan pada peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual atau kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia, yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Oleh karena itu, pendidikan agama perlu ditempatkan pada tempat yang proporsional yaitu mendidik anak untuk hidup lebih baik (*better life*) 'termasuk dari segi materi' dengan landasan nilai-nilai yang menjadikan anak tersebut menjalankan praktek kehidupan secara baik dan benar. Dan dengan disebut ibadah maka akan mempunyai konsekuensi pahala di akhirat kelak. Terlebih lagi, tanpa pendidikan, sama sekali mustahil sekelompok manusia dapat berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Dan untuk memajukan mereka itulah, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan pandangan teoritikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri.

Dengan demikian, merujuk pada fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yang menjadi alat mencapai tujuan pendidikan, maka setiap

komponen-komponen yang terdapat di dalam kurikulum harus saling menunjang. Terlebih lagi dengan aturan baru yang digariskan Departemen Pendidikan Nasional, dimana penyusunan kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar isi (SI) hasil rumusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), maka sekolah/madrasah, sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA (sederajat) dapat menyusun kurikulum sendiri.

Sama halnya inovasi atau perubahan kurikulum harus disikapi secara positif oleh semua pihak, bukan sebaliknya. Selanjutnya, sikap positif tersebut antara lain ditunjukkan dengan upaya memahami latar belakang, filosofi, tujuan, isi dan struktur, metode pembelajaran, dan system penilaian dari kurikulum yang baru terutama oleh pelaksana kurikulum baik ditingkat pusat, daerah, maupun sekolah. Selanjutnya sesuai dengan peran masing-masing, semua pihak melaksanakannya.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Sebagai penelitian komparatif terhadap kedua sistem kebijakan pemerintah, yang secara metodologis penelitian ini termasuk dalam salah satu jenis penelitian yang menggunakan pola berfikir komparatif, dimana aplikasi metode ini dilakukan dengan cara membandingkan antara satu teori dengan teori lainnya; satu pendapat dengan pendapat lainnya dan antara satu fakta dengan fakta lainnya, tujuannya agar pembahasan menuju kepada akurasi data yang holistik. Karena itulah penelitian komparatif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu.

Dengan demikian metode penelitian yang kiranya relevan yang penulis gunakan untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan ditulis, adalah menggunakan prosedur sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, artinya penulis berusaha memaparkan data histories tentang kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam pada masa orde baru dan kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam pada masa reformasi, kemudian menganalisa dengan mencari serta menemukan perbandingan (*komparatif*) terhadap kedua sistem kebijakan pemerintah tersebut.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini berupa pengumpulan teori-teori yang ada hubungannya dengan tema yang dibahas dan diteliti yang diperoleh dari data primer dan sekunder, dan diolah melalui analisa dan penelusuran dalam literatur kepustakaan yang dianggap dapat memecahkan masalah serta pencarian kebenaran dalam skripsi ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diantaranya terdiri atas: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-



undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tentang Standar Isi, 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Tahun 2006. Sedangkan sumber data sekunder adalah tulisan yang berasal dari pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia dan bunga rampai pendidikan Agama Islam termasuk buku-buku yang berkaitan dengan materi pembahasan guna memperoleh gambaran-gambaran secara teoritis sehingga dapat memecahkan masalah serta pencarian kebenaran dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), maka skripsi ini menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data-datanya. Dimana penulis mencari buku-buku, makalah, artikel dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik itu data primer maupun sekunder. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan ini, berarti melakukan penelusuran terhadap buku-buku yang berhubungan dengan

kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan tentang kurikulum pendidikan agama Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam pokok-pokok permasalahan yang ada dari sumber-sumber dengan didasarkan kepada sumber-sumber data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun sekunder, kemudian membandingkan pendapat-pendapat yang berbeda mengenai permasalahan-permasalahan dalam yang berkaitan dengan penelitian sampai diperoleh data sebagai hasil dari penelitian ini. Demikian juga data yang terkumpul diinventarisir serta dianalisis secara objektif dan sistematis berdasarkan semua referensi yang berkaitan dengan tema kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam dan dihubungkan dengan pendapat yang memiliki kesamaan sehingga dapat ditemukan pola kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan pendidikan agama Islam. Semua data tersebut diramu dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah di depan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemui karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Sama halnya perbedaan yang ada dipahami sebagai variasi yang memperkaya wawasan tentang kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam.